



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 039 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 015 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/ 327/ 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 015 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Persyaratan Pencatatan Kelahiran :

- a. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / Klinik / Puskesmas / Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- b. Dihapus;
- c. Fotocopy Surat Nikah / Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua (dilegalisir);
- d. Fotocopy KTP-el Orang Tua (dilegalisir);
- e. Fotocopy KK Orang Tua (dilegalisir);
- f. Fotocopy saksi yang memenuhi syarat (paling rendah berumur 21 (dua puluh satu) tahun/sudah kawin) sebanyak 2 (dua) orang ;
- g. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
- h. Bagi Orang Asing dilengkapi Fotocopy (dilegalisir), dengan menunjukkan aslinya :



1. Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP-el dan KK Orang Tua;
 2. Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT Orang Tua; dan
 3. Orang Asing pemegang izin singgah atau kunjungan membawa Dokumen Imigrasi Orang Tua.
- i. Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dengan dilampiri Keputusan Kepala Instansi Pelaksana;
 - j. Bagi yang terlambat pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilampiri Fotocopy Ijazah / STTB (bagi yang memiliki); dan
 - k. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya, melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Berdasarkan Pelaporan Kematian Pemerintah Desa melakukan :
 - a. menerima dan meneliti formulir Pelaporan Kematian dan berkas persyaratan;
 - b. mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kematian;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Kematian lembar ke tiga (3) beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada pemohon untuk dibawa ke Instansi Pelaksana;
 - d. mencatat data kematian dalam BHPKPP/BIP;
 - e. menyimpan Surat Keterangan Kematian lembar ke 1 sebagai arsip; dan
 - f. mengirim Surat Keterangan Kematian lembar ke 2 ke Kecamatan.
- (3) Dalam rangka pencatatan kematian bagi WNI Instansi Pelaksana melakukan:
 - a. menerima dan meneliti Surat Keterangan Kematian lembar ke tiga (3) beserta berkas pelaporan dan persyaratan;
 - b. melaksanakan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta Kematian termasuk 2 orang saksi;
 - c. merekam data kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - e. menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon; dan
 - f. menyimpan Register Akta Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian.

Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 Juli 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 39